

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian yang dilakukan Aldilla Noor Rakhiemah dan Dian Agustia (2009) dengan judul “Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap *Corporate Social Responcibility Disclosure* Dan Kinerja Financial Perusahaan Manufaktur”. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar (go-public) di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004 hingga 2006 yang telah mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis regresi berganda menggunakan kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial serta kinerja lingkungan dan pengungkapan tanggung jawab sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Rezi Fajrina (2014) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba Dan Solvabilitas Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responcibility*”. Populasi adalah perusahaan manufaktur, sektor pertambangan dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011. Sampel sebanyak 21 perusahaan. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian: Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab social.

Penelitian Maria Wijaya (2012) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Sampel yang digunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2000-2004. Hasil penelitiannya, Ukuran dewan komisaris, Leverage, Profitabilitas, Kinerja Lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dan Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Penelitian Ivana Siregar, Lindrianasari dan Komarudin (2013) yang berjudul “Hubungan Antara Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Komite Audit Dengan Kualitas Pengungkapan *Corporate Social Responcibility* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Terdapat sampel sebanyak 139 perusahaan yang terbagi dalam 20 kategori perusahaan manufaktur yang tercatat *go public* di BEI tahun 2010-2011. Hasil penelitiannya , hubungan antara kinerja lingkungan dengan kinerja komite audit, hubungan kinerja lingkungan dengan kualitas pengungkapan *Corporate Social Responcibility* dan hubungan antara kinerja komite audit dengan kualitas pengungkapan *Corporate Social Responcibility* secara bersama memiliki hubungan yang sangat erat.

Penelitian Riha Dedi Priantana dan Ade Yustian, 2011 dengan judul “Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar Di Bursa efek Indonesia”. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responcibility*. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responcibility*. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responcibility*. Ukuran dewan komiaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responcibility*. Komposisi dewan komiaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responcibility*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aldilla Noor Rakhiemah dan Dian Agustia, 2009	Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap <i>Corporate Social Respicibility Disclosure</i> Dan Kinerja Finansial Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.	Variabel Independen : kinerja lingkungan. Variabel Dependen : <i>Corporate Social Respicibility Disclosure</i> dan Kinerja Financial.	Analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.	Kinerja lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pengungkapan corporate social responsibility tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

					kinerja keuangan.
2	Rezi Fajrina, 2014	Pengaruh Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba Dan Solvabilitas Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responcibility</i> Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011.	Variabel Independen : Kinerja Lingkungan, Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Solvabilitas. Variabel Dependen : <i>Corporate Social Responcibility</i> .	Analisis regresi linier berganda.	Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
3	Maria Wijaya, 2012	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan	Variabel Independen : Ukuran Perusahaan,	Regresi linier berganda.	Ukuran Dewan Komisaris, <i>Leverage</i> , Profitabilitas

		Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Dewan Komisaris, Dan Kinerja Lingkungan. Variabel Dependen : Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.		dan kinerja Lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
4	Ivana Siregar; Lindrianas ari; Komarudin, 2013	Hubungan Antara Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Komite Audit Dengan Kualitas Pengungkapan <i>Corporate Social Responcibility</i>	Variabel independen : kinerja lingkungan dan komite audit. Variabel dependen : kualitas pengungkapan <i>Corporate</i>	Analisis regresi berganda	Kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>Corporate social responcibility</i> .

		Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.	<i>social responsibility.</i>		<p>Kinerja komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan Corporate social responsibility.</p> <p>Kinerja komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja lingkungan.</p>
5	Yulia Setyarini dan Melvie Paramitha, 2011	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility pada	Variabel Independen : Good Corporate Governancen Variabel Dependen : Corporate Social Responsibility	Analisis Regresi	Kepemilikan manajerial, kepemilikan Institutional dan dewan komisaris berpengaruh terhadap Corporate

		perusahaan dibidang Sumber Daya Alam di BEI			Social Responsibility
6	Riha Dedi Priantana dan Ade Yustian, 2011	Pengaruh Struktur <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar Di Bursa efek Indonesia.	Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> . Variabel Dependen : Kinerja Perusahaan.	Regresi Linear Berganda	Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan csr Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan csr Ukuran dewan komiaris

					berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan csr.
					Komposisi dewan komiaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR

Peneliti Aldilla Noor Rakhiemah dan Dian Agustia (2009) serta Ivana Siregar, Lindrianasari dan Komarudin (2013) menyatakan kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan *Corporate Social Responcibility*. Tetapi dalam penelitian Rezi fajrina (2014) dan Maria Wijaya (2012) menyatakan sebaliknya kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responcibility*.

Penelitian Maria Wijaya (2012) menyatakan Good Corporate Governance proksi Ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penyebabnya karena dewan komisaris merupakan wakil *shareholder* yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Fahrizqi, 2010), maka dewan komisaris akan membuat kebijakan menggunakan laba perusahaan untuk aktivitas operasional perusahaan yang lebih menguntungkan daripada melakukan aktivitas sosial. Tetapi beda dengan penelitian yang dilakukan Riha Dedi Priantana dan Ade Yustian (2011) menyatakan menunjukkan bahwa ukuran dewan komiaris berpengaruh

signifikan terhadap pengungkapan CSR yang berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan CSR perusahaan akan semakin luas.

Untuk proksi Komite Audit penelitian yang dilakukan oleh Ivana Siregar; Lindrianasari; Komarudin (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara kinerja komite audit dengan kualitas pengungkapan CSR. Hal ini menggambarkan kinerja komite audit yang baik di dalam perusahaan akan mendukung kualitas pengungkapan CSR yang baik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Riha Dedi Priantana dan Ade Yustian, 2011 menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, artinya komite audit dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang bisa disebabkan karena fungsi pengawasan yang dijalankan perusahaan, karena komite audit mempunyai tugas untuk membantu komisaris atau dewan pengawas dalam pelaksanaan transparansi perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya ialah perbedaan tahun yang diteliti, perbedaan metode analisis penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan SPSS dan peneliti sekarang menggunakan PLS dan karena adanya ketidak-konsistenan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Teori *Stakeholder*

Stakeholder merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggung jawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholdernya*. Premis dasar dari teori *stakeholder* adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan

semakin sulit bisnis korporasi. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut.

Menurut Ghazali dan Chariri (2007:409), Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder*.

Meskipun teori *stakeholder* mampu memperluas perspektif pengelolaan perusahaan dan menjelaskan dengan jelas hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder*, teori ini memiliki kelemahan. Gray *et al* (1997) mengatakan bahwa kelemahan dari teori *stakeholder* terletak pada fokus teori tersebut yang hanya tertuju pada cara-cara yang digunakan perusahaan dalam mengatur *stakeholder*-nya. Perusahaan hanya diarahkan untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang dianggap penting dan berpengaruh dan perhatian perusahaan akan diarahkan pada *stakeholder* yang dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Mereka yakin bahwa *stakeholder theory* mengabaikan pengaruh masyarakat luas (*society as a whole*) terhadap penyediaan informasi dalam pelaporan keuangan (Ghozali dan Chariri, 2007:411).

2.2.2. Teori Agensi

Teori agensi atau Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen. Manajemen adalah agen yang ditunjuk oleh pemegang saham (prinsipal) yang diberi tugas dan wewenang mengelola perusahaan atas nama pemegang saham. Teori keagenan atau teori agensi muncul ketika pemegang saham mempekerjakan pihak lain dalam mengelola perusahaan yang dimilikinya. Teori agensi melakukan pemisahan terhadap pemegang saham dengan manajemen. Walau prinsipal adalah pihak yang memberikan wewenang kepada agen, namun prinsipal tidak boleh mencampuri urusan teknis dalam operasi perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer dengan investor. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak berbuat sesuai dengan kepentingan pemilik sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan di mana masing-masing pihak berusaha mencapai tingkat kemakmuran yang dikehendaki.

2.2.3. Teori Legitimasi

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Kirana, 2009). Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan. O'Donovan (2000) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi

memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat, Gray *et al.* (1996: 46) dalam Ahmad dan Sulaiman (2004).

Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Deegan, Robin dan Tobin (2002) menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan sesuai (*congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat.

2.2.4. Kinerja Lingkungan

Kinerja perusahaan ikut berperan dalam melestarikan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan disebut dengan kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan diukur dari prestasi perusahaan dalam mengikuti program PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga banyaknya fenomena lingkungan dan adanya PROPER menyebabkan kinerja lingkungan menjadi variabel yang dipertimbangkan di dalam penelitian ini.

Dengan meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan akan membawa dampak positif bagi investor, karena jika perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan baik kepada masyarakat, maka dimasa yang akan datang risiko perusahaan untuk mendapat tuntutan hukum dari masyarakat semakin kecil.

Dengan melihat kinerja lingkungan perusahaan yang baik, maka akan lebih banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke perusahaan, sehingga meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan (Nofiyana, 2011).

Pflieger *et al.* (2005) menunjukkan bahwa usaha-usaha pelestarian lingkungan oleh perusahaan dapat mendatangkan sejumlah keuntungan, diantaranya ketertarikan pemegang saham dan *stakeholder* terhadap keuntungan perusahaan akibat pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Hasil lain mengindikasikan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik dapat menghindari protes dari masyarakat dan pemerintah serta meningkatkan kualitas produk yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Selain itu, penelitian oleh Iriyanto dan Paskah (2014) juga menyebutkan bahwa kinerja lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan meningkatnya kinerja ekonomi.

PROPER diumumkan secara rutin kepada masyarakat, sehingga perusahaan yang dinilai akan memperoleh insentif maupun disinsentif reputasi, tergantung kepada tingkat ketaatannya. Penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan mulai dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai satu alternatif instrumen sejak 1995. Program ini awalnya dikenal dengan nama PROPER PROKASIH. Alternatif instrumen penataan dilakukan melalui penyebaran informasi tingkat kinerja penataan masing – masing perusahaan kepada *stakeholder* pada skala nasional. Program ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Dengan demikian dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan dapat diminimalisasi.

Penggunaan warna di dalam penilaian PROPER merupakan bentuk komunikatif penyampaian kinerja kepada masyarakat, mulai dari terbaik, EMAS, HIJAU, BIRU, MERAH, sampai ke yang terburuk, HITAM. Secara sederhana masyarakat dapat mengetahui tingkat penataan pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan hanya melihat peringkat warna yang ada. Bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi yang lebih rinci, KLH dapat menyampaikan secara khusus.

Tabel 2.2 Pengukuran Peringkat Warna PROPER

No	Warna	Pringkat	Skor
1.	Emas	Sangat sangat baik	5
2.	Hijau	Sangat baik	4
3.	Biru	Baik	3
4.	Merah	Buruk	2
5.	Hitam	Sangat buruk	1

Tabel 2.3 Kriteria Peringkat PROPER

No	Peringkat	Keterangan
01	Emas	Perusahaan yang secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan hidup dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat (<i>CSR</i> berjalan baik). Perusahaan yang ditetapkan sebagai kandidat peringkat emas adalah perusahaan yang telah mendapatkan peringkat hijau dua kali secara berturut-turut.
02	Hijau	Peringkat perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup melebihi ketaatan melalui sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien, melakukan pemberdayaan masyarakat secara baik (<i>CSR</i>).
03	Biru	Perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan perundang-undangan.
04	Merah	Perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, namun tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan perundang-undangan

05	Hitam	Perusahaan yang mendapatkan peringkat hitam dikarenakan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administratif.
----	-------	--

Aspek penilaian dalam PROPER difokuskan pada penilaian ketaatan perusahaan dalam pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), kewajiban lain yang terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), penetapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML), konservasi dan pemanfaatan sumber daya, serta kegiatan social perusahaan.

2.2.5. *Good Corporate Governance*

Kata *Governance* berasal dari bahasa Prancis *gubernance* yang artinya pengendalian. Dalam perkembangannya kata *Governance* banyak digunakan dalam konteks kegiatan perusahaan menjadi *corporate governance* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan (Sutojo dan Aldrige, 2008). Sebagai sebuah konsep, *Good Corporate Governance* ternyata tak memiliki definisi tunggal. Komite Cadbury, misalnya, pada tahun 1992 melalui apa yang dikenal dengan sebutan *Cadbury Report* mengeluarkan definisi tersendiri tentang *Good Corporate Governance*.

Menurut Komite Cadbury, *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan

kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam hal ini meliputi:

- a. Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Kemandirian (*Independency*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- d. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip GCG yang paling relevan dengan pengembangan sistem dan mekanisme internal perusahaan adalah *accountability*. Berdasarkan prinsip ini, pertama-tama masing-masing komponen perusahaan, seperti komisaris, direksi, internal auditor dituntut untuk mengerti hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Hal tersebut penting sehingga masing-masing komponen mampu melaksanakan tugas secara profesional.

Dengan demikian masing-masing pihak baik Direksi maupun Komisaris perlu mengamankan investasi dan aset perusahaan. Dalam hal ini Direksi harus memiliki sistem dan pengawasan internal, yang meliputi bidang keuangan, operasional, *risk management* dan kepatuhan (*compliance*). Sedangkan Komisaris menjaga agar tidak terjadi *mismanagement* dan

penyalahgunaan wewenang oleh Direksi dan para pejabat eksekutif perusahaan.

Manfaat dan Faktor Penerapan *Good Corporate Governance*.

Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* telah semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Terutama sekali hubungan antara praktik corporate governance dengan karakter investasi internasional saat ini. Karakter investasi ini ditandai dengan terbukanya peluang bagi perusahaan mengakses dana melalui 'pool of investors' di seluruh dunia. Suatu perusahaan dan atau negara yang ingin menuai manfaat dari pasar modal global, dan jika kita ingin menarik modal jangka panjang yang, maka penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan efektif akan mendukung ke arah itu. Bahkan jikapun perusahaan tidak bergantung pada sumber daya dan modal asing, penerapan prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* akan dapat meningkatkan keyakinan investor domestik terhadap perusahaan.

Di samping hal-hal tersebut di atas, *Good Corporate Governance* juga dapat:

- a. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
- b. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
- c. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.

- d. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance*. Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* juga mempunyai prasyarat tersendiri. Menurut Daniri (2005) ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan internal.

Faktor Eksternal yaitu beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance*. Di antaranya:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).

Faktor Internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *Good Corporate Governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

- e. Terdapatnya budaya. Perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.

- f. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance*.
- g. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *Good Corporate Governance*.
- h. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- i. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Unsur-unsur *Corporate Governance* berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Unsur-unsur tersebut akan menjamin berfungsinya *Good Corporate Governance* (Sutedi, 2011: 41). Sutedi (2011: 42) menyatakan bahwa unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan disebut *Corporate Governance-Internal Perusahaan*.

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah:

- 1. Pemegang saham
- 2. Direksi
- 3. Dewan komisaris
- 4. Manajer
- 5. Karyawan/serikat pekerja
- 6. Sistem remunerasi berbasis kinerja
- 7. Komite audit
 - a. Dewan Komisaris

Menurut Egon Zehnder, Dewan Komisaris merupakan inti *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Dewan Komisaris merupakan salah satu organ terpenting dalam jalannya kepemimpinan manajemen suatu perusahaan dalam mengelola kegiatan yang dibawahinya. Tugas utama dari seorang Dewan Komisaris yakni melakukan kontroling dan memberikan masukan kepada pihak Direksi.

Tugas kontroling serta pemberian masukan ini dilakukan oleh seorang Dewan Komisaris yang mengacu pada anggaran dasar perusahaan. Kontroling yang dilakukan Dewan Komisaris mencakup tindakan pengawasan terhadap kebijakan Direksi perusahaan dalam melakukan pengelolaan perusahaan. Tugas seorang Dewan Komisaris ini bertujuan untuk kepentingan perusahaan dan untuk memastikan kebijakan yang dibuat sejalan dengan visi serta misi perusahaan.

Keanggotaan Dewan Komisaris terdiri lebih dari satu orang, setiap anggota Dewan Komisaris ini harus bekerjasama dalam melakukan tugasnya. Perusahaan atau perseroan yang memiliki kegiatan usaha mengumpulkan dan mengelola dana dari masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang serta Perseroan Terbuka (Tbk) harus mempunyai minimal dua orang anggota dalam posisi Dewan Komisaris.

Berikut akan dijelaskan beberapa hal yang perlu Anda ketahui terkait tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam sebuah perusahaan.

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Syarat untuk seseorang menjadi Dewan Komisaris haruslah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah karena menjadi penyebab pailitnya perusahaan atau melakukan tindak pidana yang dianggap merugikan keuangan perusahaan maupun negara.

Dewan Komisaris diangkat berdasarkan hasil RUPS perusahaan ataupun dapat diangkat melalui kebijakan pemilik saham yang mengacu pada isi akta pendirian perusahaan. Anggaran dasar perusahaan juga dapat mengatur tata cara pengangkatan, pergantian, pemberhentian, dan pencalonan anggota Dewan Komisaris. Dalam perihal pengangkatan, pergantian, serta pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi patut memberitahu perubahan itu kepada Kementerian Hukum dan HAM guna tercatat dalam daftar perusahaan. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Apabila pemberitahuan itu tidak dilakukan, Menteri Hukum dan HAM dapat menolak perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang diajukan

oleh pihak Direksi. RUPS juga mengatur tentang ketentuan besar nominal gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris suatu perusahaan.

Selain itu, perihal pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Keputusan tersebut adalah langkah yang diambil setelah Dewan Komisaris diberikan kesempatan untuk beregumentasi membela diri saat RUPS berlangsung. Kesempatan yang diberikan ini bertujuan agar anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan tidak keberatan atas keputusan untuk pemberhentian dirinya.

2. Tugas Serta Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan kontroling dan memberi masukan atau nasihat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara personal terhadap kerugian yang dialami perusahaan apabila mereka melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Pemegang saham pun dapat menggugat Dewan Komisaris melalui jalur pengadilan jika kerugian yang dialami perusahaan akibat kelalaian atau kesalahan dari Dewan Komisaris.

Bila perusahaan dihadapkan dengan kepailitan akibat kesalahan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jajaran Direksi, maka setiap anggota Dewan Komisaris serta Direksi secara keseluruhan wajib membantu pendanaan finansial. Hal ini biasanya terjadi jika kekayaan sebuah perusahaan tidak cukup membayar seluruh kewajiban akibat kepailitan yang dialami. Tanggung jawab penuh itu berlaku bagi orang yang merupakan jajaran Dewan Komisaris dalam rentang waktu 5 tahun sebelum kepailitan perusahaan terjadi.

Dewan Komisaris juga mempunyai kewajiban membuat catatan laporan rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinan laporan tersebut. Selain itu, Dewan Komisaris berkewajiban juga melaporkan tugas pengawasan yang telah dilakukannya dalam tiap tahun kepada RUPS.

3. Perbuatan Hukum Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai otoritas untuk melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam suatu keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Artinya, tindakan Dewan Komisaris berlaku terhadap semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap perusahaan serta pihak ketiga. Dewan Komisaris memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum, di luar tugas fungsionalnya. Syarat wewenang dari Dewan Komisaris ini ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.

b. Komite Audit

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Foker, 1992 dalam Wardhani, 2011). Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance mengenai Komite Audit adalah: Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit. Menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 dikatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Definisi lainnya mengatakan bahwa komite audit merupakan organ pendukung dewan komisaris yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Pembentukan komite audit harus dilengkapi dengan Piagam Komite Audit yang ditandatangani oleh komisaris utama dan direktur utama perseroan. Ketua maupun anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Dewan Komisaris.

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor: SE/03 PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan keputusan Menteri

BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 (Bagi BUMN) Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh seorang Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Komite Audit biasanya terdiri dari dua hingga tiga orang anggota. Dipimpin oleh seorang Komisaris Independen. Seperti komite pada umumnya, Komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Akan tetapi, Komite Audit beranggota terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota. Sedapat mungkin anggota Komite Audit memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal.

Komite audit bertindak mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi 2 (dua) orang anggota dewan komisaris yang menjabat sebagai komite audit dan 1 (satu) orang tenaga ahli yang bukan merupakan pihak internal perusahaan yang bersangkutan, dan memiliki keahlian, pengalaman dibidang audit dan kualitas lain yang diperlukan. Anggota komite audit yang berasal dari dewan komisaris perseroan bertindak sebagai ketua komite audit.

Secara kualitatif, hal yang paling penting bagi anggota komite audit dalam melaksanakan fungsi komite adalah sifat independensinya. Independensi merupakan elemen kritis yang akan menentukan terlaksananya keseluruhan peran komite audit secara objektif serta pencapaian manajemen yang akuntabel bagi para pemegang saham (Baridwan,2000). Beberapa penelitian sebelumnya, menemukan bahwa dengan tingkat independensi yang tinggi akan memberikan dua manfaat yang penting, yaitu tingkat pengawasan yang tinggi dan rendahnya tingkat kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa :

- Jumlah anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk Ketua Komite audit.
- Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Yang dimaksud pihak eksternal adalah pihak diluar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan perusahaan tercatat, sedangkan yang dimaksud independen adalah pihak diluar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris , direksi dan pemegang saham utama perusahaan tercatat dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Tugas Dan Fungsi Komite Audit Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (FCGI, 2002). Menurut Kepmen BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002, komite audit bertugas membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor. Sedangkan menurut Peraturan Bapepam LK No. IX.1.5, komite audit bertanggung jawab melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan, melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan atas peraturan perundang-undangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal. Selain itu, pada peraturan nomor delapan poin (b), dikatakan bahwa komite audit harus membuat laporan komite audit tentang kegiatan komite audit dalam satu tahun serta hasil notulensi rapat. Menurut peraturan

Bapepam LK Nomor: Kep-643/BL/2012 komite audit harus mengadakan rapat minimal satu kali dalam tiga bulan, atau empat kali dalam satu tahun.

Pada umumnya tanggung jawab komite audit meliputi tiga bidang :

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*), adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang;
2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*). Tanggung jawab Komite Audit untuk mengawasi perusahaan termasuk hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Penulis memilih *Good corporate governance* diproksikan dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit karena Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good corporate governance*. Komite Audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah didalam cakupan tanggung jawabnya.

2.2.6. *Corporate Social Responsibility*

Menurut Daniri (2007), *Corporate Social Responsibility* lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang biasanya selalu fokus untuk memaksimalkan laba, menyejahterakan para pemegang saham., dan mengabaikan tanggung jawab sosial seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam,

dan lain sebagainya. Pada intinya, keberadaan perusahaan berdiri secara berseberangan dengan kenyataan kehidupan sosial. Konsep dan praktik *Corporate Social Responsibility* saat ini bukan lagi dipandang sebagai suatu *cost center* tetapi juga sebagai suatu strategi perusahaan yang dapat memacu dan menstabilkan pertumbuhan usaha secara jangka panjang.

Oleh karena itu penting untuk mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* dalam perusahaan sebagai wujud pelaporan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Pengungkapan tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai *corporate social reporting* adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray et. al., 1987). Dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan sekitar mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut adalah dengan mengungkapkan informasi-informasi mengenai operasi perusahaan sehubungan dengan lingkungan sebagai tanggung jawab perusahaan.

Menurut Susanto, *Corporate Social Responsibility* dilihat dari segi implementasinya dapat dibagi atas tiga tahapan atau kategori yaitu :

- a. *Social obligation*, pada kategori ini implementasi *Corporate Social Responsibility* sekadar untuk memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan oleh pemerintah dan ada kesan terpaksa.
- b. *Social reaction*, pada tahap ini sudah muncul kesadaran oleh perusahaan akan pentingnya *Corporate Social Responsibility*, namun tetap saja memiliki kelemahan karena dilakukan setelah masyarakat mengalami eksternalitas yang cukup lama tanpa ada kebijakan dari perusahaan.
- c. *Social reponse*, pada kategori ini masyarakat dan perusahaan mencari peluang timbulnya kebaikan di tengah masyarakat. Kategori ini lebih dari sekadar pendekatan *ad hoc*, *charity*, atau tekanan pihak luar. Ia lebih merupakan sebuah dorongan internal (*internally driven*) dan jalinan kemitraan (*partnership*).

Manfaat *Corporate Social Responsibility* terhadap perusahaan :

- a. *Brand differentiation*. Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, *Corporate Social Responsibility* bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik yang pada gilirannya akan menciptakan *customer loyalty*.
- b. *Human resources*. Program *Corporate Social Responsibility* dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Saat interviu, calon karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman tinggi sering bertanya tentang *Corporate Social Responsibility* dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima tawaran. Bagi staf lama, *Corporate Social Responsibility* juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan motivasi dalam bekerja.
- c. *License to operate*. Perusahaan yang menjalankan *Corporate Social Responsibility* dapat mendorong pemerintah dan publik memberi “izin” dan “restu” bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas.

Risk management. Manajemen risiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan, dan kerusakan lingkungan.

2.3. Model Konseptual Penelitian

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik, Perusahaan memberikan perhatian terhadap lingkungan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan yang peduli dengan kinerja lingkungannya tersebut berarti telah menerapkan *Corporate social Responcibility* dengan sebagaimana mestinya.

Keterkaitan perusahaan dengan daerah lingkungan sosialnya menuntut dipenuhinya pertanggungjawaban sosial perusahaan sehingga diperlukannya tata kelola usaha yang baik. Melalui pelaksanaan *Corporate social Responcibility* dan *Good Corporate Governance*, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja, hubungan perusahaan,


masyarakat, investasi sosial perusahaan, kinerja keuangan perusahaan dan akses capital serta citra perusahaan di mata publik menjadi baik.

Jika tata kelola perusahaan dilakukan dengan baik maka tanggung jawab perusahaan terhadap sekitar akan memadai, karena dengan dilakukannya *Corporate social Responcibility* pada lingkungan perusahaan akan dapat memberi jaminan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) bahwa perusahaan telah melakukan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu prinsip *Good Corporate Governance* terkandung *Responsibility* yang penekanannya diberikan kepada *stakeholders* perusahaan. Prinsip *responcibility* melahirkan gagasan *Corporate social Responcibility* yaitu peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya. Di Indonesia tidak hanya memperhatikan sisi *Good Corporate Governance* dan melupakan aspek *Corporate social Responcibility* karena kedua aspek tersebut bukan suatu pilihan yang terpisah, melainkan berjalan beriringan untuk meningkatkan keberlanjutan operasi perusahaan.


Dalam gagasan *Corporate social Responcibility* perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab terhadap nilai perusahaan yang hanya ditujukan pada kondisi keuangan, namun harus juga berpijak pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model teori



2.4. Pengembangan Hipotesis

Gambar 2.2 Model Hipotesis



2.4.1 Pengaruh GCG pada CSR

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility*. *Good Corporate Governance* diprosikan oleh dewan komisaris. Dewan komisaris adalah wakil *shareholder* dalam perusahaan. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial, sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkap informasi mengenai *Corporate Social Responsibility*. Menurut penelitian Riha Dedi Priantama dan Ade Yustian (2011) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Namun berbeda dengan penelitian Maria Wijaya (2012) Ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penyebabnya karena dewan komisaris merupakan wakil *shareholder* yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Fahrizqi, 2010), maka dewan komisaris akan membuat kebijakan menggunakan laba perusahaan untuk aktivitas operasional perusahaan yang lebih menguntungkan daripada melakukan aktivitas social.

H1a : Terdapat hubungan positif antara Dewan Komisaris dan *Corporate Sosial Responsibility*.

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Sosial Responsibility*. *Good Corporate Governance* diproksikan oleh komite audit. Menurut Forker (1992) dalam Wirawan dan Sukirno (2013), Komite Audit dianggap sebagai alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. menurut penelitian Ivana Siregar, Lindrianasari dan komarudin tahun (2013) mengungkapkan hubungan antara kinerja komite audit dengan kualitas pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Hal ini menggambarkan kinerja komite audit yang baik di dalam perusahaan akan mendukung kualitas pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* yang baik. Namun berbeda dengan penelitian Riha Dedi Pranata, Ade Yustian (2011) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*.

H1b : Terdapat hubungan positif antara Komite Audit dan *Corporate Sosial Responsibility*.

2.4.2 Kinerja Lingkungan pada CSR

Pengaruh kinerja lingkungan dan kualitas pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*. Preston (1981) dalam Lindrianasari (2007) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik dan melakukan pengungkapan yang tinggi memposisikan mereka sebagai perusahaan yang memiliki aktifitas yang berguna dan kualitas pengungkapan ini juga didorong legitimasi terhadap masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan adanya hubungan yang positif antara kinerja lingkungan dengan kualitas pengungkapan lingkungannya.

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatan produksinya akan menghasilkan limbah. Walaupun limbah berpotensi

mencemari lingkungan dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat sekitar hingga mengancam keberlangsungan usaha perusahaan, namun jika diolah dengan baik maka tidak akan merusak lingkungan. Pemerintah kementerian lingkungan hidup (KLH) berusaha untuk mencegah kerusakan lingkungan dengan mendorong penataan perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup melalui instrumen informasi (Rakhiemah dan Agustia,2009). Namun kinerja lingkungan hanya fokus Pada pengendalian polusi pada pencemaran berlanjutan (*sustainability planning*) mengharuskan perusahaan untuk lebih terintegrasi dengan lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Seharusnya faktor lingkungan tersebut dapat digunakan pintu masuk implementasi *Corporate Social Responsibility*, terdapat empat dimensi kunci yang harus diperhatikan yaitu, prinsip hak asasi manusia, prinsip berkelanjutan, efesiensi ekonomi dan sosial, dan legitimasi masyarakat untuk melakukan operasi.

Dimensi *Corporate Social Responsibility* dapat terwujud jika perusahaan melakukan menejemen lingkungan dengan baik dan memperhatikan keragaman hayati dan konservasi lingkungan penggunaan energi, penggunaan bahan baku, kontrol terhadap polusi dan pengurangan polusi serta perbaikan lingkungan yang membawa implikasi yang baik bagi perusahaan dalam mewujudkan hak asasi manusia untuk mendapat lingkungan yang bersih, menjaga keberlangsungan sumber energi dan sumber daya alam, melakukan efesien ekonomi dan sosial, dan menjaga legitimasi yang diberikan masyarakat, maka perusahaan dengan kinerja lingkungan yang tinggi cenderung akan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Menurut Ivana Siregar, Lindrianasari dan Komarudin (2013) kinerja lingkungan terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap corporate sosial responsibility, namun berbeda dengan penelitian Rezi Fajrina (2014) dan Maria Wijaya (2012) kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

H2 : Terdapat hubungan positif antara kinerja lingkungan dan *Corporate Social Responsibility*.